

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 17 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Dewan Soroti Lumpuhnya 514 Bawaslu Daerah

Pelantikan Anggota Terpilih Molor Lagi

JAKARTA – Komisi II DPR menyoroti kekosongan jabatan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota yang masih berlangsung. Dalam keputusan terbaru melalui SK Nomor 285/HK.01.00/K1/08/2023, Bawaslu RI memutuskan akan mengumumkan anggota terpilih sekaligus pelantikan pada 16–20 Agustus 2023.

Artinya, jadwal itu sudah dua kali berubah. Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan pada 12 Agustus dan 14 Agustus 2023.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta Bawaslu bekerja sesuai dengan ketentuan. Dalam proses rekrutmen, bukan hanya dipilih yang terbaik, namun juga harus sesuai mekanisme. "Termasuk soal waktu yang tepat," ujarnya di kompleks parlemen kemarin (16/8). Untuk itu, pihaknya mendesak agar nama-nama anggota Bawaslu kabupaten/kota segera diputuskan demi ke-

Tentu berdampak pada pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung."

NENI NUR HAYATI
Direktur DEEP

lancaran kerja pengawasan. Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menyebutkan, pihaknya akan meminta penjelasan Bawaslu terkait hal itu dalam rapat dengar pendapat. "Akan kita tanyakan, *sebenarnya* apa sih maksud latar belakang yang mau dicapai dengan keadaan (kekosongan jabatan) itu," jelasnya saat ditemui di sela-sela sidang tahunan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Berintegritas ikut menyoroti hal itu. Terbitnya surat Bawaslu Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang pengambilalihan tugas oleh Bawaslu di atasnya dinilai tidak menyelesaikan permasalahan bahwa pengawasan terganggu.

"Yang tentu berdampak pada pengawasan tahapan Pemilu 2024 yang sedang

berlangsung," ucap Neni Nur Hayati, anggota koalisi yang juga direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), kemarin. Ironisnya, kekosongan jabatan itu terjadi saat akan berlangsung proses pencermatan daftar calon sementara (DCS) pada 19 Agustus.

Di sisi lain, belum ada tanggapan dari Bawaslu RI terkait hal itu. Saat dikonfirmasi, sejumlah pimpinan Bawaslu tidak merespons.

Molornya penetapan Bawaslu daerah berujung gugatan etik ke DKPP. Penggugatnya adalah advokat Suryono Pane. Pria asal Beji, Pasuruan, itu menyatakan, kekosongan komisioner Bawaslu kabupaten/kota berimplikasi serius terhadap tahapan pemilu. Contohnya, tidak adanya pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dalam tahapan DCS. "Pemenuhan ketentuan undang-undang ini *nggak* terpenuhi," tuturnya.

Hal itu dikhawatirkan menjadi celah gugatan. Bahwa penyusunan bacaleg dalam DCS tidak sah karena tidak diawasi oleh lembaga pengawas pemilu. (far/mar/cl8/bay)